



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 219 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASSESMENT STANDARISASI PENDIDIKAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

**BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Assesmen Standarisasi Pendidikan Daerah SD/MI, SMP/MTs, serta Paket A/Ula dan Paket B/Wustha Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai sarana kegiatan untuk mengukur dan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu pada SD/MI, SMP/MTs, serta Paket A/Ula dan Paket B/Wustha, sehingga perlu dibentuk Tim Penyelenggara Assesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Assesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASSESMENT STANDARISASI PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan persiapan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021;
  - b. melakukan sosialisasi Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021;
  - c. melaksanakan pendataan calon peserta Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021;
  - d. melakukan koordinasi dengan Penyedia Listrik dan Penyedia Layanan Koneksi Internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah;
  - e. menetapkan Sekolah Penyelenggara Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah untuk tingkat SMP/MTs serta Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah di sekolah;
  - g. monitoring persiapan dan pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah ke Sekolah penyelenggara untuk tingkat SMP/MTs serta Paket A/Ula dan Paket B/Wustha; dan
  - h. monitoring pengiriman soal dan lembar jawab serta dokumen pendukungnya ke pokja/sekolah untuk Tingkat SD/MI, SMP/MTs serta Paket A/Ula dan Paket B/Wustha untuk siswa yang mengikuti Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Berbasis Kertas dan Pensil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 218 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
ASSESMEN STANDARISASI PENDIDIKAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung jawab	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
4.	Koordinator Bidang SD/MI	Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator Bidang SMP/MTs	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
6.	Koordinator Bidang Kesetaraan	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris	1. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
8.	Anggota	<p>2. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar</p> <p>4. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama</p> <p>5. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar</p> <p>6. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama</p> <p>7. Koordinator Penilik</p> <p>8. Staff Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Koordinator Tim Teknis/Helpdesk Asesmen Kabupaten Bantul</p>	<p>Kardi, M.Pd</p> <p>Dr. Titik Sunarti W., M.Pd.</p> <p>Tutik Saptiningsih, M.Pd.</p> <p>Giyana, M.Pd.</p> <p>Drs. Mudiyana, S.IP, M.Si.</p> <p>1. Agung Prabowo, S.E.</p> <p>2. Rokhim Subangun,S.Pd</p> <p>3. Wuryatmi</p> <p>4. Suharmaji, S.H.</p> <p>5. Ngatijan</p> <p>6. Sigit Prastawa</p> <p>7. Sumarto</p> <p>8. Sumadi</p> <p>9. Andri Wibowo</p> <p>Umardhani Prasetyo, S.Kom</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH